

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

V. FORM DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Badan Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu pengecualikannya)
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen rekam medik	1. Pasal 57 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	1. Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak terbatas
	2. Pasal 47 Ayat (2) UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran	2. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/tidak boleh diungkap	2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dirahasiakan /tidak boleh diungkap	
	3. Pasal 17 huruf h dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
Laporan kasus/diagnosis pasien	1. Pasal 57 Ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	1. Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak terbatas
	2. Pasal 17 huruf h dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/tidak boleh diungkap	2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dirahasiakan /tidak boleh diungkap	
Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan yang dicatat dalam rekam medis	1. Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	1. Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak terbatas
	2. Pasal 17 huruf h dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/tidak boleh diungkap	2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dirahasiakan /tidak boleh diungkap	
Data penderita HIV/AIDS	1. UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Hak dan Kewajiban Pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi pasien	Atas ijin yang bersangkutan
	2. Pasal 29 Ayat (m) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit			
	3. Pasal 57 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan			
	4. Pasal 51 Ayat (c) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran			
identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan
	2. UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 177 Ayat (1)			
Hasil audit terkait dengan medical error	1. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 74,	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	sampai ada persetujuan tertulis
	2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 Ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf d dan i			

Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	1. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan 34			
	2. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14			
	3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i			
	UU no. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 177 Ayat (1)			

Padang, April 2024
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 PROVINSI SUMATERA BARAT

 dr. Lila Yanwar, MARS
 NIP.19720330 200212 2 001